

Korelasi Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam

Sarip Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: sarip.hidayat@uniku.ac.id

Abstract

The state must protect its citizens from acts of violence in the household. This aims to eliminate all acts of violence that occur in the household, with the issuance of Law Number 23 of 2004 which is a real form of government in eliminating acts of violence and efforts to protect society. This study uses normative juridical, using a descriptive analysis approach. In Islamic law, Nusyuz is a way to educate a husband towards his wife so that the rights and obligations of the household are fulfilled, in Law Number 23 of 2004 Article 5 states that acts of violence are: physical, psychological, sexual violence and neglect in the household. While the concept of Nusyuz in Islam, when a wife commits an act of Nusyuz, the husband has the right to beat her, separate her from the bed and advise her. This is highly correlated with Article 5 of the Law, namely for the settlement of domestic violence, namely through penal mediation by seeking to use a win-win solution and trying to be a solution to problems in the criminal justice system.

Keywords : Violence, Domestic, Nusyuz

Abstrak

Negara harus melindungi warga negaranya dari Tindakan keekrasan dalam rumah tangga hal ini bertujuan untuk menghapus segala Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bentuk nyata pemerintahan dalam menghapus Tindakan kekerasan dan upaya untuk melindungi masyarakat. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Dalam hukum Islam Nusyuz merupakan cara untuk mendidik suami terhadap istrinya agar terpenuhinya hak dan kewajiban dalam berumah tangga, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 menyatakan bahwa Tindakan kekerasan yaitu : fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Sedangkan konsep Nusyuz dalam Islam Ketika seorang istri melakukan Tindakan Nusyuz maka suami berhak untuk memukulnya, memisalkannya dari tempat tidur dan menasehatinya. Hal ini sangat berkorelasi dengan Undang-Undang Pasal 5 yaitu untuk penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yaitu melalui mediasi penal dengan mengupayakan menggunakan penyelesaian *win-win Solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam system peradilan pidana.

Kata Kunci : Kekerasan, Rumah Tangga, Nusyuz

PENDAHULUAN

Negara harus melindungi setiap warga negaranya untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dalam segala bentuk hal kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia, sehingga segala bentuk kekerasan terutama hal-hal yang menyangkut ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga adalah hak asasi manusia dan merupakan kejahatan martabat kemanusiaan dan bentuk-bentuk diskriminatif yang harus dihapuskan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah disahkan pada tanggal 22 september 2004 merupakan UU yang telah berlaku selama 18 (delapan belas) tahun dan telah digunakan sebagai perlindungan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus baik secara litigasi maupun secara non litigasi kekerasan dalam rumah tangga, dan merupakan salah satu pembaharuan hukum tindak pidana khusus karena belum pernah diatur dalam UU sebelumnya dan

dalam UU ini saksi dan korban mendapatkan perlindungan yang diatur di dalamnya. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka Negara Indonesia mempunyai payung hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga meskipun sampai sekarang masih banyak terjadi kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikis. Keutuhan rumah tangga yang Bahagia, tentran, aman dan terhindar dari terjadinya kekerasan merupakan cita-cita suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konsep dibuatnya tujuan hukum dan merupakan dambaan setiap orang yang berumah tangga, sehingga setiap orang dapat melakukan hak dan kewajibannya dalam menjalankan rumah tangga yang sesuai dengan konsep hukum islam yaitu *Sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang terbentuk karena adanya suatu ikatan perkawinan yang sah, biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Akan tetapi di Negara Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal sehingga terjadi dalam satu atap, misalnya orang tua, baik dari suami atau isteri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Lalu di samping itu juga terdapat asisten rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah.¹

Jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan atau menjadi kepala keluarga dalam suatu rumah tangga maka akan timbul hak dan kewajiban suami isteri yang harus dipenuhi dalam membangun dan membina rumah tangga tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan baik yang dilakukan oleh suami atau isteri. Pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga dalam UU No. 23 Tahun 2004 bisa terjadi dilakukan oleh suami, isteri atau orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang sangat susah untuk mengungkapnya karena dalam hal ini keluarga merupakan ruang lingkup hukum privat, sedangkan setelah terjadinya kekerasan baru menuju arah hukum public karena ketika seseorang yang melihat (saksi) terjadinya kekerasan antara suami dan isteri ketika seseorang menjadi korban dan minta tolong rata-rata orang tersebut tidak melerei terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 5 menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :²

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*,. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 61.

² Pas Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral

adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.² Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan Bersama. Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).² Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan, dimana teori dan peraturan perundang-undangan tersebut digunakan untuk dijadikan pisau analisis dalam penulisan ini.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual, dan;
- d. Penelantaran rumah tangga.

adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.² Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan Bersama. Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).² Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan, dimana teori dan peraturan perundang-undangan tersebut digunakan untuk dijadikan pisau analisis dalam penulisan ini.

al 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Dalam hukum islam konsep *nusyuz* ialah membangkang, menurut Slamet Abidin dan H. Aminudin, nusyuz berarti durhaka, maksudnya seorang isteri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak mentaati suaminya atau menolak diajak ketempat tidurnya.³ Dalam ensiklopedi Hukum Islam nusyuz adalah perbuatan meninggalkan kewajiban, baik oleh suami maupun oleh isteri, bersikap keras terhadap isteri tidak mau menggaulinya, dan tidak memberikan haknya. Sedangkan Tindakan isteri menentang kehendak suami dipandang nusyuz apabila penentang tersebut tidak mempunyai alasan yang dapat diterima oleh syara'.⁴⁵

1. Bagaimana konsep kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana korelasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam UU No. 23 Tahun 2004 dengan Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan metode tersebut penulis berusaha mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat. Dimana penulis mengkorelasikan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep nusyuz dalam hukum islam yang menjadi objek penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004

Istilah kekerasan digunakan untuk dijadikan gambaran bagi perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. UU No. 23 tahun 2004, dalam Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya atau sebaliknya oleh isteri kepada suaminya. Sehingga untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuatlah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjamin keamanan dan keadilan bagi orang-orang yang berumah tangga.

³ H.M.A. Tihami, Sahrani Sohri, *Fikih Munakahat*, Rajawali Press. Jakarta, 2010, hlm 185.

⁴ Anonimus, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 863.

Salah satu fenomena kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dan memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius karena relasi antara suami dan isteri yang timpang masih terus menimbulkan korban dari kalangan perempuan dan anak-anak⁶

Masalah kekerasan dalam khususnya rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat derajat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Serta patut dikategorikan kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun dengan demikian tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua kekerasan dikatakan sebagai komponen kejahatan, misalnya kejahatan seksual, ada diantaranya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan melalui transaksi dan imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian.

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia banyak terjadi terutama kepada kaum perempuan, akan tetapi hal tersebut dianggap hal biasa yang sering terjadi sehingga dapat mengganggu dinamika kehidupan terutama dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan yang dapat merugikan pelaku atau korban sehingga terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan. Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya. Artinya bahwa perkara yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terungkap kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan karena pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga itu baik bisa terjadi kepada perempuan, laki-laki atau semua pihak orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Regulasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

- a. Kekerasan Fisik yaitu Kekerasan fisik merupakan penganiayaan dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik untuk melukai, menyakiti, membuat cacat, atau membunuh. Penganiayaan termasuk menggunakan senjata atau badan, ukuran, atau kekuatan untuk menyakiti seseorang contohnya: memukul, menendang, menabrak, menggigit, menampar, dan lain sebagainya. sehingga tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit, sehingga harus mendapatkan penanganan medis.
- b. Kekerasan Psikis yaitu Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, hilangnya rasa kemauan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis yang sangat berat kepada korban, dalam hal ini kekerasan psikis seperti seperti mengancam, mengintimidasi, melakukan bullying, mengolok-olok dan lain sebagainya
- c. Kekerasan Seksual yaitu Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan

⁶ Alimuddin, Penyelesaian sengketa PKDRT di Pengadilan Agama, Mandar Maju Cet Ke-1. Bandung, 2014, hlm 46.

hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial (Pasal 8).

- d. Penelantaran dalam rumah tangga yaitu Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan.

Dengan demikian kekerasan terhadap perempuan bisa berbentuk seperti pemukulan, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, kekerasan sehubungan dengan mas kawin, kekerasan seksual, intimidasi di tempat kerja, prostitusi online dengan cara paksaan, sunat terhadap anak perempuan, pemerkosaan dalam rumah tangga, dan kekerasan oleh negara terhadap perempuan, semua kekerasan tersebut berkaitan dengan ketimpangan hubungan kekuasaan antara anak perempuan dan anak laki-laki, atau dengan pengasuhannya, dan juga adanya ketimpangan ekonomi yang lebih besar di dalam negara tersebut.

2. Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.⁷

Selain itu Rochmat Wahab menyimpulkan bahwa KDRT ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut acapkali terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dari kedua belah pihak, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi dalam masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.⁸ Dalam banyak kasus terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Konteks ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap melakukan perkawinan (nikah di bawah umur), suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan, dan keterbatasan kebebasan karena masih menumpang pada orangtua/ mertua. Dari kondisi tersebut, sering sekali suami/ laki-laki mencari pelarian dengan hal-hal negatif (mabuk, judi, narkoba, seks) sehingga berujung pada pelampiasan terhadap isteri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi banyak faktor. Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan

⁷ Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*, Ia adalah Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006- 2010.

⁸ Ibid.

salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang selama terus meningkat. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari

Kekerasan dalam rumah tangga pada zaman sekarang ini sering terjadi berupa kekerasan seksual atau dikenal dengan pelecehan seksual, sehingga kekerasan terjadi oleh beberapa factor diantaranya:

1. Gaya hidup dianta laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, sehingga tidak ada lagi aturan yang membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak laki-laki dengan perempuan sehingga terjadinya *seduktif rupe*.
2. Rendahnya pengaplikasian dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.
3. Tingkat sosial control masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari elemen masyarakat.
4. Teknologi yang semakin canggih, artinya perkembangan teknologi mejadi maraknya kekerasan seksual terhadap anak.
5. Putusan hakim yang tidak adil, artinya putusan yang cukup ringan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana KDRT.

Adapun hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri, uraian tersebut menggambarkan sesungguhnya kehidupan berumah tangga mencerminkan suasana tentran, damai dan penuh dengan kebahagiaan. Namun dalam kenyataannya terdapat kondisi yang sebaliknya. Karena kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga tergoyak dengan adanya tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

3. Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam

Nusyuz Menurut hukum Perkawinan merupakan suatu syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk mengaplikasikan tujuan hukum islam yaitu menjaga keturunan, melahirkan keturunan dan melestarikan kehidupan. Ketika seorang laki-laki dengan seorang perempuan melangsungkan akad perkawinan, maka jadilah mereka sebagai suami-istri yang diikat koleh sejumlah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila salah satu pihak (suami atau istri) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka pihak tersebut berarti telah merugikan pihak lain. Jika pihak istri melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya atau membangkan terhadap suami, maka ia telah dikategorikan kepada nusyuz.

Dalam surah an-Nisa" ayat 34, Allah SWT menegaskan bahwa jika para suami khawatir terhadap istrinya melakukan nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahlah

tempat tidur serta pukullah mereka. Asy-Syafi'i memahami pengertian ayat tersebut yaitu jika suami melihat adanya tanda-tanda kemungkinan istri akan nusyuz, maka langkah yang harus diambil oleh suami adalah memberi nasehat atau pengajaran. Tetapi apabila istri itu telah menampakkan kenusyuzannya, niscaya suami dapat mengambil tindakan untuk meninggalkannya. Apabila istri tersebut tetap dalam kenusyuzannya, suami boleh memukulnya.⁹

Di samping itu, menurut jumhur fuqaha, bahwa istri yang nusyuz itu mendapat sanksi lain yaitu tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi menurut Ibnu Hazm, kedurhakaan itu tidak menggugurkan nafkah, karena nafkah itu bukan diwajibkan karena istimta' (bersenang-senang), hanya diwajibkan karena pernikahan.¹⁰ Dalam kitab al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Arba'ah, Abdurrahman al-Juzairi menguraikan tentang nusyuz seorang istri sebagai berikut:¹¹

1. Dalam Mazhab Hanafi, yang dikatakan wanita nusyuz (nasyizah) adalah wanita yang keluar rumah suami tanpa izin dan alasan yang benar atau enggan menyerahkan dirinya kepada suami, enggan masuk ke rumah suami karena enggan melakukan hubungan badan, meski hukumnya haram bagi istri, namun hal itu tidak menggugurkan nafkahnya, sebab faktor penahanan oleh suami yang mengharuskannya berhak mendapatkan nafkah ada. Bila istri tinggal di rumah miliknya sendiri, lalu ia melarang suami untuk menggaulinya, dengan tindakan itu si istri disebut membangkang. Bila ia keluar rumah tanpa izin suami, kemudian kembali lagi, maka nafkah berhak ia dapatkan lagi. Kata-kata kami "tanpa alasan yang dibenarkan," mengecualikan bila ia keluar atau menahan diri untuk suaminya dengan alasan yang benar, seperti bila suami belum memberikan seluruh maharnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, atau keluar rumah untuk mengunjungi orang tua, dan semacamnya.
2. Dalam mazhab Syafi'i, salah satu sebab istri berhak mendapat nafkah adalah, istri tidak nusyuz, yaitu tidak membangkang suami. Pembangkangan istri kepada suami memiliki beberapa gambaran sebagai berikut: Pertama; istri menolak suami untuk bernikmat ria dengannya, seperti mencium, meraba, berhubungan badan, dan lainnya. Bila istri menolak suami untuk hal-hal itu, nafkahnya gugur pada hari terjadinya penolakan istri, sebab nafkah wajib setiap harinya. Bila istri menolak keinginan suami di awal hari, berarti pada hari itu nafkahnya gugur. Bila istri kembali menurut dan menyerahkan diri kepada suami, saat itu nafkahnya tidak kembali selama suami tidak menikmatinya dengan sebenarnya. Dengan catatan, membangkang satu hari menggugurkan jatah pakaian satu musim penuh, sebab jatah pakaian diperkirakan setiap musim berdasarkan kondisi yang sesuai. Ketika berada dimusim dingin, kemudian istri membangkang suami pada suatu hari, maka jatah pakaian istri untuk satu musim tersebut gugur, meski ia kembali menuruti suami. Tidak termasuk membangkang bila istri menolak keinginan suami untuk

⁹ Abi „Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Um*, Jld. 5, T.p, T.tp, t.t, hal. 100.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, hal. 41. Prof. T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum Islam*, Pustaka Islam, Jakarta, 1962, hal. 321, dan Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, hal. 88.

¹¹ Abdurrahman al-Jauziri, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, Pustaka al-Kautsar, t.tp, t.t, hal 1089-1098.

berhubungan badan karena adanya uzur, seperti bila kemaluan suami terlalu besar sehingga istri tidak kuat, atau istri sedang sakit dan akan semakin parah bila melakukan hubungan badan. Seperti itu juga bila istri sedang haid atau nifas. Kedua; keluar dari rumah tanpa izin suami. Bila istri pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami, ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali bila keluarnya karena suatu uzur, seperti khawatir rumah runtuh, untuk menengok keluarga, atau alasan lain di mana menurut kebiasaan yang berlaku hal-hal semacam itu tidak membuat suami marah. Ketiga; istri bepergian untuk menunaikan suatu keperluan untuk selain suami meski suami mengizinkan. Saat itu nafkahnya gugur, karena tindakan tersebut. Sementara bila istri bepergian untuk menunaikan keperluan suami dan atas izin dari suami, saat itu nafkahnya tidak gugur. Seperti itu juga bila istri bepergian bersama suami meski tanpa izinnya, karena pada saat itu ia berada dalam genggamannya suami, hanya saja ia tidak boleh pergi bersama suami tanpa izin dari si suami. Bila suami melarang istri pergi, namun istri enggan menurut dan berhasil menguasai suami, saat itu nafkahnya gugur. Bila ia berihram untuk haji atau umrah di mana saat itu ia berada bersama suami di rumahnya, nafkahnya tidak gugur karena berihram, sebab suami memiliki hak untuk menghalalkan istri. Bila suami tidak mengizinkannya berihram, ia tetap berada dalam genggamannya suami selama ia tidak keluar untuk bepergian. Bila ia pergi, saat itu hak nafkahnya gugur karena ia bepergian untuk keperluannya sendiri. Suami berhak melarang istrinya mengerjakan puasa sunnah dan melakukan amalan wajib yang waktunya panjang. Istri harus menurut dan bila menolak, saat itu nafkahnya gugur.

3. Dalam Mazhab Hambali, salah satu penyebab gugurnya hak nafkah bagi istri adalah tidak membangkang (nusyuz). Pembangkangan istri memiliki beberapa gambaran sebagai berikut: Pertama; keluar meninggalkan rumah suami tanpa izin suami. Kedua; tidak memberi kuasa penuh kepada suami untuk menyetubuhinya. Ketiga; bepergian tanpa izin suami. Keempat; melakukan ibadah haji atau puasa sunnah atau berihram untuk haji nadzar meski dengan izin dari suami. Bila istri melakukan salah satunya lalu suaminya mengajaknya berhubungan badan namun istri enggan, saat itu nafkahnya gugur. Suami berhak membatalkan puasa sunnah istri. Kelima; tidak tidur bersama suami seranjang. Keenam; menolak kemauan suami untuk bersenang-senang dengannya selain berhubungan badary seperti ciuman dan sebagainya. Ketujuh; tidak bepergian tanpa izin suami untuk keperluan suami. Bila istri bepergian untuk keperluan suami dengan izinnya, ia berhak mendapatkan nafkah. Seperti itu juga bila istri bepergian untuk haji wajib, saat itu nafkahnya tidak gugur. Istri boleh melakukan ibadah tersebut dengan disertai mahram, meski tanpa izin suami, seperti itu juga puasa Ramadhan dan shalat-shalat sunnah. Seperti itu juga bila suami mengusirnya dari rumah, ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Sementara bila istri bepergian untuk keperluannya sendiri atau untuk haji sunnah meski dengan izinnya, ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

Abu Zuhrah menyebutkan ada beberapa keadaan yang dapat dikatakan nusyuz, dihubungkan dengan keadaan yang paling sesuai untuk masa sekarang. Di antaranya:¹²

1. Apabila istri enggan berpindah ke rumah suaminya tanpa sebab syar'i, sedangkan suami mengajak istri berpindah dimana suami telah menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan istri. Demikian juga, apabila istri keluar rumah tanpa izin suami, dan istri berterusan dalam keadaan nusyuz lama atau singkat, maka tidak ada nafkah untuk istri waktu itu. Apabila istri kembali mentaati suami dan tinggal menetap di rumah yang disediakan suaminya, maka istri berhak kembali mendapat nafkah.
2. Apabila suami tinggal di rumah istri dengan se-izin istri, kemudian istri melarang suami untuk memasuki rumah tersebut. Istri tidak meminta pindah suami ke rumah yang disediakan oleh suami, atau memberikan masa bagi suami mencari rumah untuk mereka. Larangan istri terhadap suami untuk memasuki rumah tanpa permintaan tersebut dianggap keluar dari ketaatan kepada suami, maka dianggap nusyuz juga. Jika istri menghalangi suami memasuki rumah setelah istri meminta suami untuk pindah dan memberikan waktu yang mencukupi kepada suaminya mencari rumah, maka dalam kasus ini tidak dianggap istri yang menghalang suaminya sebagai nusyuz. Justru, istri berhak menerima nafkah. Walaupun dianggap menghalang/melarang, maka ia adalah „larangan dengan benar“, bukan salah. Nafkahnya tidak gugur karena hak istri ialah disediakan rumah untuknya, bukan istri yang menyediakan rumah untuk suami.
3. Bagi istri yang bekerja, sehingga ia tidak tinggal di rumah saja, maka tidak ada nafkah baginya, jika suami meminta istri tersebut tinggal di rumah, sedangkan istri enggan menurutnya. Sebaliknya jika suami ridha dengan keadaan tersebut (istri bekerja yang tidak tinggal tetap di rumah), maka berarti ia ridha dengan keadaan istri yang hanya sebentar memperuntukkan masanya untuk suami. Justru wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Adapun kemungkinan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, dijelaskan oleh Allah dalam surah an-Nisa" ayat 128 yaitu "jika istri khawatir suaminya menyeleweng (*nusyuz*) atau mengabaikannya, maka tidak salah bagi mereka untuk mengadakan satu perdamaian dan perdamaian itu adalah lebih baik". Dari gambaran surah an-Nisa ayat 128 dan dua hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, dapat diambil sebuah pengertian bahwa konsekwensi *nusyuz* yang dilakukan oleh suami tidak sampai pada gugurnya hak suami atau bebasnya kewajiban istri terhadap suaminya. Malah sebaliknya, suami yang dibebaskan dari kewajibannya terhadap istri jika ada izin dari istri dalam kesepakatan damai yang mereka buat. Artinya, seorang istri tetap berkewajiban melayani suaminya secara baik, sekalipun suaminya itu telah *nusyuz*. Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa" ayat 128, bahwa ketika istri khawatir suaminya *nusyuz*, maka diharapkan kepada suami-istri itu untuk melakukan perdamaian demi memelihara keutuhan rumah tangga.

¹² Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, (Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), Cet. Ke- 3, hal. 236-238.

SIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga perbuatan seseorang dalam rumah tangga yang melakukan kekerasan yang berakibat dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang sulit diungkap, karena persoalannya dianggap sebagai urusan pribadi (privat). Hukum harus memberikan perlindungan agar terlahirnya pengakuan hak asasi manusia baik sebagai individu maupun kelompok agar terciptanya rumah tangga yang terhindar dari tindakan kekerasan dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga. Dalam hukum islam nusyuz merupakan perbuatan yang membangkang atau perbuatan meninggalkan kewajiban baik dilakukan oleh suami atau isteri, bersikap keras kepada isteri, tidak menggaulinya atau tidak memberikan haknya. Nusyuz dalam hukum islam terbagi menjadi 2 (dua) pertama nusyuz kepada Allah secara langsung dimana perbuatan seseorang yang membangkang terhadap perintah-perintah Nya yang kedua nusyuz dimana perbuatan suami isteri yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Penyelesaian sengketa ketika Nusyuz maka dengan cara menasehatinya, pisahkan mereka dari tempat tidur, dan terakhir pukullah, arti pukullah disini bukan merupakan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga tetapi ini merupakan mendidik (*ta'dib*) hal ini sangat berkolerasi dengan undang-undang No.23 Tahun 2004 karena dalam peraturan ini sangat sesuai tujuannya yaitu untuk menghapus Tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

SARAN

Perlu adanya sosialisasi di lingkungan keluarga untuk memahami hukum keluarga dan mengetahui dasar hukum Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga agar dijadikan dasar penyelesaian sengketa tingkat pertama dalam kekerasan di lingkungan rumah tangga. Bagi penegak hukum dan pemerintah perlu adanya Undang-Undang yang lebih baik lagi untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak sebagai mayoritas terjadinya kekerasan agar terciptanya keamanan, keadilan perlindungan bagi perempuan dan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dapat digunakan untuk menyebutkan sumber dana kegiatan yang hasilnya dilaporkan pada jurnal ini dan memberikan penghargaan kepada beberapa institusi. Dapat digunakan untuk menyebutkan sumber dana kegiatan yang hasilnya dilaporkan pada jurnal ini dan memberikan penghargaan kepada beberapa institusi. Dapat digunakan untuk menyebutkan sumber dana kegiatan yang hasilnya dilaporkan pada jurnal ini dan memberikan penghargaan kepada beberapa institusi. Dapat digunakan untuk menyebutkan sumber dana kegiatan yang hasilnya dilaporkan pada jurnal ini dan memberikan penghargaan kepada beberapa institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Abdurrahman al-Jauziri, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, Pustaka al-Kautsar, t.tp, t.t.
- Abi „Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi“i, *al-Um*, Jld. 5, T.p, T.tp, t.t.
- Alimuddin, *Penyelesaian sengketa PKDRT di Pengadilan Agama*, Mandar Maju Cet Ke-1, Bandung, 2014.
- Anonimus, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Arifin Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012.
- H.M.A. Tihami, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Jld. 2, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, t.t.
- Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, Cet. Ke- 3, Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.
- R. La Porta “ *Investor Protection and Corporate governance*” Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soeroso Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum Islam*, Pustaka Islam, Jakarta, 1962.
- Wahab Rochmat, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*, Ia adalah Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006- 2010